



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, sebagai **Pemohon I**;

, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan Wali Nikah yang bernama NAMA selaku Ayah Kandung dari Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, emas seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tinggal bersama di ALAMAT;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, pada tanggal 12 Maret 2014, umur 6 tahun;

6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan terkendala masalah administrasi Pemohon II sehingga belum sempat mengurus persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Pebruari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Depok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276051707920003 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276065809970002 tanggal 13 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, nama Kepala Keluarga NAMA Nomor 3276051406190010 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, nama Kepala Keluarga NAMA Nomor 3276062009070017 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan dari KUA ALAMAT, menerangkan bahwa Fajar Irawan dengan Savira Dyah Fasilmi Kavah, benar tidak tercatat pernikahannya di KUA ALAMAT, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **NAMA SAKSI**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Suryadin ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan terkendala masalah administrasi sehingga belum sempat mengurus persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta untuk keperluan administrasi lainnya;

2. **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 1993;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Syahrudi kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saan Suryadi dan Amsar dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di ALAMAT;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan terkendala masalah administrasi sehingga belum sempat mengurus persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



pada tanggal 13 Maret 2013, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, emas seberat 5 gram dan uang sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA ALAMAT, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari KUA ALAMAT yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2013 namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Maret 2013 di wilayah ALAMAT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, emas seberat 5 gram, dan uang sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah ALAMAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah ALAMAT;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 300.000.00., (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah oleh oleh kami **Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Muh.Ridwan L, S.H, M.H,** dan **Drs. H.Yusran, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.Muh.Ridwan L, S.H, M.H.

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.

Ttd

Drs. H.Yusran, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 180.000,00 |
| - PNBP | Rp | 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 300.000,00

Terbilang: (Tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)